

TIM – FASILITASI – PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PROVINSI JAWA BARAT.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B Angka 1 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Persiapan penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi meliputi menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Provinsi, dan dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Jawa Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan MK No. 3 Tahun 2024; Peraturan MK No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1871 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.